



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/87/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (stunting) serta pemenuhan kebutuhan gizi ibu sesuai dengan standar angka kecukupan gizi, pemerintah pusat meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah disebutkan bahwa Bupati/Walikota diminta untuk membentuk satuan tugas percepatan penyelenggaraan Program MBG daerah guna mendukung percepatan pelaksanaan Program MBG di daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
- c. bahwa guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Polewali Mandar, perlu dibentuk satuan tugas yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dimaksud; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri dari Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota dengan tugas sebagai berikut:

1. Pembina:

- a. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
- b. mengembangkan strategi dan rencana aksi untuk mencapai tujuan Makan Bergizi Gratis;
- c. mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan memastikan bahwa tujuan tercapai;
- d. mengoordinasikan kegiatan antara berbagai pihak yang terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia yang terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis; dan
- f. mengatasi masalah dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

2. Ketua;

- a. merencanakan dan memimpin pelaksanaan kegiatan Makan Bergizi Gratis di kabupaten Polewali Mandar;
- b. mengoordinasikan dengan pihak terkait baik lintas sektor, subsektor, Pusat dan Daerah serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Makan Bergizi Gratis;
- c. mengambil tanggung jawab serta keputusan penting terkait dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
- d. memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan baik sesuai dengan rencana serta mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
- e. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan.

3. Wakil Ketua:

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Program Makan Bergizi Gratis;
- b. menggantikan ketua dalam rapat dan kegiatan ketika diperlukan;
- c. membantu dalam merumuskan kebijakan dalam rangka Program Makan Bergizi Gratis; dan
- d. melaksanakan tugas ketua apabila berhalangan.

4. Sekretaris:
 - a. menyelenggarakan pertemuan Tim Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
 - b. memfasilitasi pertemuan Program Makan Bergizi Gratis;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Makan Bergizi Gratis, dan
 - d. menyampaikan risalah pertemuan dan menyampaikan laporan kinerja Program Makan Bergizi Gratis kepada Wakil Gubernur Sulawesi Barat selaku Ketua dan Satuan Tugas.
5. Wakil Sekretaris:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris, terutama dalam hal koordinasi, penyusunan laporan, dan dokumentasi kegiatan Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis;
 - b. mengoordinasikan pengumpulan data dan laporan dari masing-masing bidang atau anggota Satuan Tugas;
 - c. membantu penyusunan rencana kerja, jadwal kegiatan, serta laporan pelaksanaan dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis;
 - d. membantu dalam penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis;
 - e. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan arahan Sekretaris; dan
 - f. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.
6. Anggota:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas masing-masing perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis;
 - b. memberikan data, informasi dan rekomendasi teknis sesuai kewenangan; dan
 - c. melaksanakan tindak lanjut kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing.

KETIGA : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dibantu oleh Sekretariat dengan tugas sebagai berikut:

1. mengoordinasikan kegiatan dan program yang dilaksanakan dalam Makan Bergizi Gratis, termasuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
2. mengelola komunikasi internal dan eksternal organisasi, termasuk publikasi, media dan hubungan masyarakat;
3. memberikan dukungan teknis kepada anggota dan mitra Makan Bergizi Gratis dalam melaksanakan kegiatan dan program; dan
4. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan dan program Makan Bergizi Gratis untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi tercapai.

- KEEMPAT : Satuan Tugas dan Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dan Ketiga, bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Februari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Februari 2026


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/87/2026
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Bupati Polewali Mandar	Pembina
2	Wakil Bupati Polewali Mandar	Pembina
3	Dandim 1402 Polewali Mandar	Pembina
4	Kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar	Pembina
5	Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar	Pembina
6	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
7	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua I
9	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua II
10	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
11	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda	Sekretaris
12	Koordinator Wilayah SPPG BGN Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Sekretaris I
13	Koordinator Kecamatan SPPG BGN Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Sekretaris II
14	Kepala Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan	Anggota
15	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota
16	Inspektur Daerah	Anggota
17	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
18	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
19	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
20	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
21	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
22	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	Anggota
23	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
24	Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Anggota
25	Kepala Dinas Sosial	Anggota
26	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
27	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
28	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Anggota
29	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
30	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
31	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
32	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
33	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
34	Kepala UPTD Labkesda	Anggota
35	Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
	SEKRETARIAT	
1	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	Anggota

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Februari 2026



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD